SALINAN



PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022



LURAH BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNJIWO

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 3. Undang–Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 5. Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 7. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentangPedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

- 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
- 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Khusus Dana Keistimewaan Keuangan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DaerahIstimewa Gubernur Yogyakarta Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
- 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 79);
- 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
- 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
- 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

- 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
- 23. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
- 26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2020 Nomor 129);
- 27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2020 Nomor 134);
- 28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
- 29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
- 30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 24) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas eraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan;
- 31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang PenghasilanLurah, Pamong Kalurahan, Staf kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
- 32. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 08);

- 33. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 09);
- 34. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 1);
- 35. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 4);
- 36. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 5);
- 37. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 8);
- 38. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 11);
- 39. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 12).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO dan

LURAH BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

BANGUNJIWO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

 1.
 Pendapatan Kalurahan
 Rp. 7.628.401.049

 2.
 Belanja Kalurahan
 Rp. 8.170.775.326

 Surplus/ Defisit
 Rp. (542.374.277)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	584.374.277
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	42.000.000 -
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	542.374.277

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarnnya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bangunjiwo.

> Ditetapkan di Bangunjiwo pada tanggal 30 Desember 2021

> > LURAH BANGUNJIWO

ttd

PARJA

Diundangkan di Bangunjiiwo pada tanggal 30 Desember 2021

CARIK BANGUNJIWO

ttd

SUKARMAN

Salinatusesuai dengan aslinya An. Carle Bangunjiwo, Kepala Urusan Pangripta,

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 13

Noreg Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul : (32/Bangunjiwo/2021)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNJIWO TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	165.410.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	7.442.991.049,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	7.628.401.049,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	<u>2.452.636.863,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk	2.157.972.863,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	66.100.752,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.100.752,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	1.259.823.010,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.259.823.010,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	17.496.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.496.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pa	298.375.100,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	298.375.100,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan	132.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	132.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkan	20.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	233.600.000,00	РВН
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	233.600.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Ba muskal	130.278.001,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	130.278.001,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	81.300.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	33.400.000,00	ADD, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	33.400.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	32.900.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	32.700.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	65.650.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.200.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	39.550.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.550.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.600.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18.300.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	115.059.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	19.229.000,00	РВН
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.229.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.436.000,00	РВН
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.436.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	13.372.000,00	РВН
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.372.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	11.283.000,00	РВН
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.283.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	6.112.500,00	РВН
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.112.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.079.500,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.079.500,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan D esa	18.700.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaring an Perangkat Desa, dan Pemilih	4.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm L omdes	9.847.000,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.847.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	32.655.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	13.375.000,00	ADD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.280.000,00	РВН
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.280.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	3.448.046.474,00	

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	404.393.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	97.025.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.025.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	17.175.000,00	PBH, PBP
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.175.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala t Peraga	236.593.000,00	PBK
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.593.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	13.600.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	8.000.000,00	РВН
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	32.000.000,00	РВН
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	732.665.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	186.610.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.610.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	73.400.000,00	ADD, PBH, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.400.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.900.000,00	РВН
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	373.368.000,00	PBK
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	373.368.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	5.300.000,00	ADD
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	76.027.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.027.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	9.700.000,00	ADD
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
2.2.98		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	4.360.000,00	PAD
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.360.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.730.700.974,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	603.331.974,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.231.974,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	103.100.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	296.330.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	295.930.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Goro ng, selokan dll)	831.039.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	831.039.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	208.080.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	95.250.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.250.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umu m, dll (Dipilih)	12.550.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.550.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Di pilih)	100.280.000,00	PBK, PBP
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	93.980.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	40.500.000,00	
2.5.90		Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan	40.500.000,00	PBP
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	40.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	331.707.500,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan(Dipilih)	281.207.500,00	PAD, PBP
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	275.757.500,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	50.500.000,00	PBP
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.500.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>857.964.676,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	236.840.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emerintah Kalurahan	7.600.000,00	РВН
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	22.000.000,00	ADD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	7.500.000,00	PBK
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	14.263.000,00	РВН
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.263.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Benca na (FPRB)	8.883.000,00	PBH
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.883.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	156.544.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.544.000,00	
3.1.95		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalura han	20.050.000,00	PBH

KODE REKENII		URAIAN ANGGARAN (Rp)		SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	435.191.618,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	105.150.000,00	PBH, PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	66.750.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	199.625.000,00	PBH, PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.625.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/K egamaan Milik Desa (Dipilih)	115.416.618,00	PAD, PBH, PBP
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.350,00	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	115.117.268,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	15.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	66.883.058,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalu rahan	23.750.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.750.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kal urahan	15.243.558,00	ADD
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	15.243.558,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	27.889.500,00	PAD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.889.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	119.050.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	98.850.000,00	ADD, PAD, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.850.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.200.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	
<u>4</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>538.327.313,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	75.987.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	26.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan	23.450.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.450.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) d an Peternakan	26.537.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.537.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.377.813,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	4.277.813,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.277.813,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BAMUSKAL	2.100.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	38.350.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	29.550.000,00	PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.550.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.100.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.700.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
4.4.91		Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Kel uarga	3.000.000,00	ADD
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	19.322.500,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop erasi	19.322.500,00	PBP
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.322.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.900.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pe merintah Kalurahan)	6.900.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	391.390.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	366.140.000,00	PAD, PBP
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	357.290.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	25.250.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KA	873.800.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Penanggulanan Bencana	15.000.000,00	РВН
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	848.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	10.000.000,00	DLL
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	838.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	838.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	8.170.775.326,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(542.374.277,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	584.374.277,00	

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	42.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	542.374.277,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bangunjiwo, 30 Desember 2021

Lurah

H.Parja ST.MSi